

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL PADA
TINGKAT PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung)**

THESIS

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Andalas*



Oleh:

**TEGUH GHIFARI
2220113005**

Konsentrasi Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL PADA
TINGKAT PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN
NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI PADA
KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG)**

(Teguh Ghifari, NIM. 2220113005, 112 Halaman, Program Studi Magister
Hukum, Universitas Andalas, 2025)

Abstrak

Seiring perkembangan dalam ilmu hukum pidana, konsep mediasi mulai diminati dan dikembangkan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang biasa disebut mediasi penal. Penyelesaian perkara pidana pada umumnya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, dalam sistem peradilan pidana penyelesaian perkara berpotensi untuk ditempuh dengan cara mediasi penal. Untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada tingkat penuntutan pada Kejaksaan Negeri Sijunjung? 2) Bagaimanakah pertimbangan penunjukan Jaksa Fasilitator dalam konsep Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Sijunjung? 3) Apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sijunjung dalam melakukan mediasi penal berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pada tingkat penuntutan?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung. Adapun hasil penelitian dan analisis ialah : 1) Jaksa Penuntut Umum memberikan fasilitas untuk melakukan musyawarah dan berperan sebagai pihak ketiga antara korban dan pelaku sampai pada titik berhasilnya penerapan *restorative justice* dengan demikian musyawarah tidak dilakukan sekali namun dilakukan sampai terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak 2) Pertimbangan penunjukan Jaksa Fasilitator dalam konsep Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Sijunjung adalah Integritas dan Kompetensi Jaksa dalam melaksanakan tugas, Kemampuan komunikasi jaksa dalam bermediasi dan berdialog, Pengalaman jaksa dalam proses *Restorative Justice* dan Volume perkara yang ditangani jaksa. 3) Kendala yang ditemukan penuntut umum terhadap pelaksanaan mediasi Penal berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adalah adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang upaya penghentian penuntutan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penghentian penuntut dengan *restorative justice*, durasi waktu untuk melakukan perdamaian terlalu singkat.

Kata kunci: Penyelesaian Tindak Pidana, Mediasi Penal, Penuntutan.

**SETTLEMENT OF CRIMINAL OFFENCES THROUGH PENAL
MEDIATION AT THE PROSECUTION LEVEL BASED ON
PROSECUTOR'S REGULATION NUMBER 15 OF 2020 CONCERNING
TERMINATION OF PROSECUTION BASED ON RESTORATIVE JUSTICE
(STUDY AT THE SIJUNJUNG DISTRICT ATTORNEY'S OFFICE)**

(Teguh Ghifari, SID. 2220113005, 112 Pages, Master of Law Studies Program
University of Andalas, 2025)

Abstract

Along with the development in criminal law, the concept of mediation began to be interested and developed as an effort to resolve criminal cases commonly called penal mediation. The settlement of criminal cases is generally resolved through the criminal justice system, in the criminal justice system the settlement of cases has the potential to be pursued by means of penal mediation. To further study this issue, the problems addressed in this thesis are : 1) How is the resolution of criminal offences through penal mediation based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 at the prosecution level at the Sijunjung District Attorney's Office? 2) How is the consideration of the appointment of Facilitator Prosecutors in the concept of Restorative Justice at the Sijunjung District Attorney's Office? 3) What are the obstacles faced by the Sijunjung District Attorney's Office in conducting penal mediation based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 at the prosecution level. This study employs empirical (sociological) legal research. This type of research is an empirical juridical research, so this research is descriptive, namely research that explains in the form of clear and detailed sentences about the Resolution of Criminal Acts Through Penal Mediation at the Prosecution Level Based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 at the Sijunjung District Attorney's Office. The findings and analysis are as follows: 1) The Prosecutor provides facilities for deliberation and acts as a third party between the victim and the perpetrator to the point of successful implementation of restorative justice, thus the deliberation is not carried out once but is carried out until an agreement is reached between the two parties 2) Considerations for the appointment of Facilitator Prosecutors in the concept of Restorative Justice at the Sijunjung District Attorney's Office are the integrity and competence of prosecutors in carrying out their duties, the communication skills of prosecutors in mediation and dialogue, the experience of prosecutors in the Restorative Justice process and the volume of cases handled by prosecutors. 3) The obstacles found by the public prosecutor towards the implementation of Penal mediation based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 are the negative views of the community regarding efforts to discontinue prosecution, lack of public knowledge about discontinuing prosecution with restorative justice, the duration of time to make peace is too short

Keywords: Crime Resolution, Penal Mediation, Prosecution.